

PEMANFAATAN HUTAN ADAT SEBAGAI OBJEK WISATA DI KAMPUNG SEKOLAQ DARAT KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT

*(Utilization of Indigenous Forests as Tourist Attractions in Sekolaq Darat
Village, Sekolaq Darat District, West Kutai Regency)*

Andi Nuh Pranata¹, Maya Preva Biantary², Jumani³

^{1,2,3}Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda KP 75124.

E-Mail*(*Corresponding Author*): pranata165401005@untag-smd.ac.id

Submit: 29-06-2024

Revisi: 11-07-2024

Diterima: 22-07-2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi awal hutan adat Kampung Sekolaq Darat sebelum menjadi Objek Wisata dan mengetahui proses tahapan pemanfaatan Hutan Adat Kersik Kerbangan yang dijadikan sebagai objek wisata, dan untuk mengetahui dampak positif bagi masyarakat Kampung Sekolaq Darat yang diharapkan dari adanya proses pembangunan Objek wisata di Hutan Adat Kampung Sekolaq Darat. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah Hutan Adat. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2021-April 2021. Dari hasil Analisis Fungsi dan status kawasan Hutan Adat Kampung Sekolaq Darat pada awalnya merupakan Kawasan Hutan Adat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat memenuhi kebutuhan material bangunan seperti pasir dan kayu. Sejak Tahun 1980-an kawasan ini dipergunakan untuk Objek Wisata, namun pembangunannya tertunda, dan baru terealisasi pembangunannya pada tahun 2018 saat ini kawasan Hutan Adat kersik Kerbangan telah menjadi menjadi objek wisata yang telah dikelola masyarakat terutama para Pemuda lokal. Dampak positif bagi masyarakat Kampung Sekolaq Darat dari adanya pembangunan Objek wisata di Hutan Adat Kampung Sekolaq Darat adalah meningkatnya ekonomi masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk berjualan makanan, minuman serta berbagai macam souvenir dan aneka ragam kerajinan khas daerah dari banyaknya pengunjung yang berdatangan.

Kata kunci : Hutan adat, Kampung Sekolaq Darat, Objek wisata.

ABSTRACT

Customary forests are forests that are within the territory of customary law communities. The purpose of this study was to determine the initial function of the traditional forest of Sekolaq Darat village before it became a tourist object and to find out the stages of the process of utilizing the Kersik Kerbangan Traditional Forest which was used as a tourist attraction, and to determine the positive impact on the community of Sekolaq Darat village which is expected from the object development process Tourism in the Traditional Forest of Sekolaq Darat Village. This research was conducted in Sekolaq Darat Village, Sekolaq Darat District, West Kutai Regency, East Kalimantan Province, which is an area of customary forest. The research was conducted

in February 2021-April 2021. From the results of the analysis of the function and status of the Customary Forest area in the village of Sekolaq Darat, it was originally a Customary Forest Area that was used for the benefit of the local community to meet the needs of building materials such as sand and wood. Since the 1980s this area has been used as a tourist attraction, but its construction has been delayed, and its construction was only realized in 2018 when the Kerbangan Traditional Forest area has become a tourist attraction that has been managed by the community, especially local youth. The positive impact for the community of Sekolaq Darat village from the construction of a tourist attraction in the Customary Forest in Sekolaq Darat Village is the increasing economy of the community who takes advantage of the opportunity to sell food, drinks as well as various kinds of souvenirs and various local handicrafts from the many visitors who come.

Keywords : *Sekolaq Darat village, Tourist attraction, Traditional forest.*

A. PENDAHULUAN

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hutan adat merujuk pada status kawasan hutan. Hal ini pernah menjadi polemik berkepanjangan karena dalam kerangka hukum di Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat. Kemudian terjadi perubahan definisi yang memberikan status tersendiri.

Praktek teritorialisasi penguasaan negara atas tanah masyarakat adat Indonesia sejak kekuasaan Orde Baru hingga era reformasi menyisakan persoalan kompleks yang berdimensi sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, teritorialisasi negara menyebabkan penderitaan akibat dimasukkannya seluruh atau sebagian dari wilayah adat dalam kawasan hutan negara yang berdampak terhadap praktik eksklusif sosial, diskriminasi dan berujung pada konflik tenurial yang berkepanjangan (Nur dkk., 2018; Wibowo, 2019). Secara ekonomi, aparaturnegara mengeluarkan berbagai lisensi usaha kehutanan yang menguasai luasan tanah dan mengusahakan hutan dalam skala sangat besar, mengakibatkan masyarakat adat terpinggirkan dari arena perebutan sumber daya alam. Akibatnya, pengakuan keberadaan masyarakat adat secara politik terganjal oleh kebijakan institusionalisasi hutan politik. Berdasarkan hasil penelitian Wibowo (2019) dari pemetaan partisipatif wilayah adat Lusan luasnya 53.542,37 ha. Wilayah adat ini sebagian besar adalah kawasan hutan yaitu 50.597,09 ha, hanya ada 2.945,28 ha bukan kawasan hutan atau sering disebut dengan areal penggunaan lain (APL) yang berada di daerah Kabupaten Paser.

Perjuangan masyarakat adat di Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan atas hutan adat mulai menemukan titik terang pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut Putusan MK 35) yang intinya menyangkut dua hal, yaitu mengenai konstitusionalitas hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat. Akan tetapi, terbitnya Putusan MK 35 tidak serta merta mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Masalahnya, realisasi Putusan MK 35 masih tersandera oleh “proses lanjutan” agar keputusan hukum ini operasional. “Proses lanjutan” ini memungkinkan terbukanya peluang bagi arena politik lain yang harus dihadapi oleh gerakan masyarakat adat (Savitri, 2014). Arena politik lain memiliki kemampuan memutarbalikkan politik rekognisi dan redistribusi menjadi kekuatan yang mengeksklusif atau membatasi akses dan menyediakan jalan bagi perluasan hegemoni budaya korporasi yang berpotensi mereproduksi ketidakadilan.

Gejala munculnya arena politik lain mulai terasa pasca Putusan MK 35 yang tetap terganjal oleh adanya pasal 67 ayat (2) yang mengharuskan terpenuhinya sejumlah syarat sebelum “hutan adat” tersebut diakui. Sejumlah persyaratan itu selaras dengan rumusan UUD 1945 pasal 18B ayat (2) dengan frasa “sepanjang masih hidup dan diakui

keberadaannya”. Merujuk pada kesamaan frasa yang intinya “hutan adat” dapat diakui setelah persyaratan pengakuan itu diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan oleh DPRD setempat. Arena kelembagaan mulai memainkan politiknya dengan disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberi ruang bagi kelembagaan desa adat dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang memperjuangkan “konsep pengakuan yang dicita-citakan” yang intinya tidak menghendaki adanya sejumlah persyaratan pengakuan. AMAN terus berjuang untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan mengajukan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPMHA) sebagai tandingan ke DPR RI. UUD NRI 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi hak setiap warga negara, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat. Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat dan bagaimana perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat hutan adat oleh pemerintah (Dewi dkk., 2020; Liani dkk., 2015; Pratama dkk., 2022).

Di tengah perdebatan struktur agraria yang sangat dinamis pasca Putusan MK 35 terutama menyangkut siapa yang berhak (tenurial institution) dan untuk kepentingan apa hutan adat itu diperuntukkan di masa mendatang menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Oleh karena pada penelitian ini peneliti akan mengkaji seberapa besar upaya pemerintah, lembaga adat dan masyarakat setempat dalam penggunaan lahan dalam pembangunan Hutan Adat Kersik Kerbangan yang berada di Kampung Sekolaq Darat, serta menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang baik yang dapat memudahkan para pengunjung ketika hendak berkunjung ke tempat ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui fungsi awal hutan adat Kampung Sekolaq Darat sebelum menjadi Objek Wisata dan mengetahui proses tahapan pemanfaatan Hutan Adat Kersik Kerbangan yang dijadikan sebagai objek wisata. Untuk mengetahui dampak positif bagi masyarakat Kampung Sekolaq Darat yang diharapkan dari adanya proses pembangunan Objek wisata di Hutan Adat Kampung Sekolaq Darat

B. METODA PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-April 2021.

Bahan dan Alat

Alat penelitian yang digunakan adalah lembar Kuesioner/Lembar wawancara, kamera, alat tulis dan laptop.

Yang menjadi objek penelitian adalah Hutan Adat Kersik Kerbangan Kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sebagai objek wisata itu sendiri, dan narasumber yang yang bisa menjamin kebenaran informasi yang akan diberikan kepada peneliti, yaitu : masyarakat pengelola Objek Wisata Kersik Kerbangan, Kepala Adat Kampung Sekolaq Darat dan Pemerintah, Pengunjung Objek Wisata Kersik Kerbangan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, pengamatan lapangan (observasi) dan studi literatur pustaka guna mengumpulkan data yang diperlukan.

Metode Pengumpulan Data

Dengan memperhatikan metode yang digunakan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan skunder. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian (Letsoin, 2014). Data tersebut akan diperoleh dengan suatu teknik yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Data skunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.

a. Teknik Wawancara

Suatu teknik yang digunakan peneliti guna mengumpulkan data secara langsung dari para informan yaitu Kepala Kampung Sekolaq Darat, Kepala Adat, masyarakat dalam pengelolaan Objek Wisata Kersik Kerbanggan dengan jumlah kuesioner yang disebarkan untuk responden sebanyak 30 orang pada tempat wisata tersebut. Teknik wawancara ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana butir-butir pertanyaan sudah disusun peneliti sebelumnya.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik ini penulis menggunakan perlengkapan data dengan mengambil dari sumber data dalam bentuk catatan-catatan tertulis, gambar (foto) tentang pemanfaatan Hutan Adat sebagai Objek Wisata di Kampung Sekolaq Darat.

Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Dengan memperhatikan metode yang digunakan adalah metode deskriptif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap; pemeriksaan data (editing), klasifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data dan memilih mana yang penting serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang

hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Daerah Kawasan Hutan Adat Kersik Kerbangan

Kawasan hutan Adat Kersik Kerbangan berada dalam wilayah Kabupaten Kutai barat, Propinsi Kalimantan Timur yang berjarak kurang lebih 330 km dari Kota Samarinda. Untuk mencapai lokasi Hutan Adat Kersik Kerbangan dari Kota Samarinda dapat digunakan sarana perhubungan darat dan air. Jalur darat dapat ditempuh sekitar 10 jam sedangkan jalur air dengan menggunakan kapal kayu melalui Pelabuhan Sungai Kunjang-Melak memakan waktu kurang lebih 18 jam. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat setengah jam dari Melak ke Sekolaq Darat.

Secara administrasi pemerintah, Hutan Adat Kersik Kerbangan masuk kedalam wilayah Kampung Sekolaq Darat, dan dibawah pengelolaan Lembaga Adat Kampung Sekolaq Darat dan Karang Taruna Kampung Sekolaq Darat yang mempunyai luas 33.630 m².

Sejarah Kawasan

Awal mula pemanfaatan Hutan Adat Kampung Sekolaq Darat Kawasan Hutan milik Kampung Sekolaq Darat yang dimana kawasan ini dijadikan untuk masyarakat setempat untuk kepentingan masyarakat setempat memenuhi kebutuhan material bangunan seperti pasir dan kayu khusus masyarakat lokal diluar kepentingan bisnis.

Topografi

Hutan Adat Kersik Kerbangan berada pada ketinggian 51 m sampai 97 m di atas permukaan laut. Topografi Hutan Adat Kersik Kerbangan datar, berombak, sampai bergunung. Kemiringan lereng Hutan Adat Kersik Kerbangan dapat dibagi lima kelas (menurut sistem USDA) mulai dari presentasi luasan paling besar sampai yang terkecil secara berurutan yaitu 25-40% (agak curam) seluas 12,8 ha, dan lereng 35% (curam) seluas 11,2 ha, 15-25% (berbukit) seluas 4,8 ha, 8-15% bergelombang seluas 2,6 ha, dan 4-11% (datar) seluas 2,2 ha. Sebaran kelas kemiringan lereng dapat diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Kelas Kemiringan Lereng.

No	Kelas Lereng	Luas (Ha)	Persentase
1	Agak Curam	12,8 ha	40%
2	Curam	11,2 ha	35%
3	Berbukit	4,8 ha	15-25%
4	Bergelombang	2,6 ha	8-15%
5	Datar	2,2 ha	4-11%
Jumlah		33,6 ha	100%

Geologi dan Tanah

Secara sistem lahan jenis tanah areal sekitar lokasi penelitian di dominasi dengan fisiografi dataran bergelombang tidak merata dan bercampur lereng curam, Tanah berpasir

memiliki struktur butir tunggal, yaitu campuran butir-butir primer yang besar tanpa adanya bahan pengikat agregat. Ukuran butir-butir pasir adalah 0,002 mm - 2,0 mm. Tekstur tanah pasir adalah kasar, karena tanah pasir mengandung lebih dari 60% pasir dan memiliki kandungan liat kurang dari 2%.

Tanah pasir berasal dari batuan pasir yang telah melapuk. Jenis tanah ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah pantai yang disebut sand dune, namun berbeda dengan wilayah pada lokasi penelitian ini yang berada sangat jauh dari tepi pantai namun jenis tanah yang ditemukan pada tempat ini sama persis dengan jenis tanah yang pada umumnya dapat ditemukan di tepi Pantai.

Iklm dan Curah Hujan

Iklm di Kabupaten Kutai Barat adalah iklim tropika humid yang ditandai dengan intensitas hujan yang tinggi dan nilai curah hujan yang besar. Daerah yang beriklim tropika humid tidak mempunyai batas yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan. Temperatur berkisar antara 22°C-30°C. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan oktober sampai dengan januari sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan juli sampai dengan bulan agustus. Daerah beriklim seperti ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim angin barat hujan turun sekitar bulan agustus sampai bulan maret, sedangkan pada musim timur hujan relatif kurang, hal ini terjadi pada sekitar bulan April sampai dengan September.

Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Kampung Sekolaq Darat apabila kita tinjau dari kondisi sosial, sebagian besar merupakan masyarakat lokal yang telah turun-temurun tinggal dan menetap di daerah ini. Namun beberapa waktu terakhir masyarakat semakin bertambah banyak dengan adanya masyarakat pendatang yang tiap tahun makin bertambah dengan makin pesatnya pembangunan khususnya di sektor industri pertambangan, jasa, dan perdagangan. Hal tersebut berimbas dengan semakin meningkatnya pembangunan tingkat kampung maupun tingkat kecamatan dan kabupaten.

Perkembangan pembangunan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, hal ini sangat berpengaruh pada daerah yang terdapat didalam lingkupan Kabupaten Kutai Barat terutama pada Kampung Sekolaq Darat yang merupakan daerah yang diteliti oleh penulis. Dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Kutai Barat melakukan pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, penataan kota, dan sarana prasarana lainnya termasuk pembangunan perumahan, baik dilakukan oleh perorangan maupun real estate (swasta). Peningkatan pembangunan fisik kota ini merupakan penyebab utama tingginya pertumbuhan sektor ekonomi.

Kabupaten Kutai Barat dapat dikatakan sebagai daerah dalam transisi komposisi penduduk dari kategori penduduk usia muda menuju tua. Komposisi penduduk tersebut dapat diasumsikan karena Kabupaten Kutai Barat sebagai daerah terbuka dimana mobilitas penduduknya relatif tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Barat juga tinggi. Keberadaan beberapa perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan perkebunan yang cukup besar berskala nasional menjadi salah satu faktor bertambahnya penduduk Kabupaten Kutai Barat. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk tetapi juga faktor migrasi (Ridho dan Yusuf, 2021).

Untuk memenuhi perkembangan Kabupaten Kutai Barat kedepan, prasarana dan sarana wilayah yang ada perlu ditingkatkan guna dapat memenuhi tuntutan dinamika

perkembangan kabupaten dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini tentunya sangat logis dan mendasar bahwa dengan adanya perkembangan pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka memerlukan sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai (Ritonga, 2017).

Kabupaten Kutai Barat selain mengalami pertumbuhan dan perkembangan pembangunan baik fisik, sosial maupun ekonomi, juga tidak lepas dari berbagai kendala yang masih sering dihadapi seiring perkembangan kabupaten. Masalah yang terkait dengan proses pembangunan Kabupaten Kutai Barat adalah yang masih dihadapkan pada persoalan rendahnya kapasitas SDM dan tingkat pendidikan tenaga kerja lokal. Kondisi ini sebagai dampak dari belum terpenuhinya fasilitas pendidikan yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sejarah Awal Hutan Adat kampung Sekolaq Darat

Berdasarkan data hasil wawancara dengan kuesioner dan recording yang disebarkan kepada responden berjumlah 30 orang pada tempat penelitian yang telah dianggap valid.

Presepsi Kepala Kampung Sekolaq Darat

Pada awalnya kawasan ini merupakan kawasan hutan adat dalam ketetapan yang diterapkan oleh pihak Kampung Sekolaq Darat sementara belum ditetapkan surat keputusan dari pihak provinsi yang berwewenang menangani ketetapan lahan tersebut, saat ini kawasan Hutan Adat Kersik Kerbangan dalam tahap pembangunan untuk dijadikan objek wisata oleh masyarakat terutama para pemuda lokal yang bernaung Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk sementara belum ada investor luar yang terlibat dalam pengelolaan tersebut dan dalam proses pengurusan legalitas kawan objek wisata.

Menurut Kepala Kampung Sekolaq Darat kawasan ini sangat berpotensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kampung Sekolaq Darat dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dari hasil pengelolaan kawasan tersebut (Hasil wawancara dengan Kepala Kampung Sekolaq Darat, Bapak Katipianus *14 April 2021*).



Gambar 1. Wawancara Kepala Kampung Sekolaq Darat.

Berdasarkan Pengamatan Kepala Adat Kampung Sekolaq Darat.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner yang diberikan, awalnya sebelum tahun 1972 kawasan ini merupakan kawasan hutan non fungsi dikarenakan jenis tanah berpasir yang menurut warga setempat tanah ini tidak dapat dilakukan aktivitas bercocok tanam atau berladang pada kawasan tersebut, namun pada kawasan ini terdapat berbagai jenis tumbuhan langka yang tumbuh secara merata dan menjadi pusat perhatian warga sekitar maupun pengunjung dari luar daerah pada saat itu, pada awal tahun 1972 warga setempat dan pengurus desa beserta lembaga adat mulai menyadari bahwa kawasan tersebut memiliki daya tarik tersendiri yang dapat dimanfaatkan keindahannya, maka di Tahun 1972 mulailah aparat desa maupun lembaga adat berupaya melindungi kawasan tersebut dan menetapkan sebagai hutan adat, dengan tujuan dapat bebas dari aktivitas yang dapat merusak ciri khas pada kawasan hutan Kerbangan.

Namun pada saat itu dalam waktu yang cukup lama kawasan ini terbengkalai belum dilakukan pembangunan sarana pendukung dan aktivitas pengembangan kualitas pada hutan tersebut, sehingga pada sebagian kawasan tersebut sempat dimanfaatkan sebagai tempat warga memenuhi kebutuhan material bangunan seperti pasir dan kayu yang hampir merusak sebagian lahan tersebut.

Pada saat tahun 2000 kawasan ini sempat dilakukan percobaan pembangunan untuk merealisasi perencanaan pembangunan objek wisata pada hutan adat Kersik Kerbangan yang telah cukup lama direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya, namun pada pembangunan di saat itu nampaknya belum berhasil dan masih terkendala berbagai sesuatu yang menghalangi pembangunan tersebut, dan kembali lagi pembangunan objek wisata pada hutan adat Kersik Kerbangan ini tertunda dalam waktu yang cukup lama.

Setelah waktu yang cukup lama kawasan ini tidak dilakukan aktivitas pembangunan, sampai pada pertengahan tahun 2018, kawasan hutan adat Kersik Kerbangan kembali dilakukan pembangunan untuk merealisasi pembangunan yang telah lama direncanakan sebelumnya, pada pembangunan kali ini sangat membuahkan hasil dan dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana sebelumnya sehingga dapat dinikmati oleh para pengunjung, hingga saat ini kawasan hutan adat Kersik Kerbangan yang telah dijadikan objek wisata ini dalam proses pengembangan dengan besar harapan dapat memperoleh hasil yang memuaskan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat setempat maupun masyarakat luar daerah (Hasil wawancara dengan Kepala Adat Kampung Sekolaq Darat Bapak Nilon 14 April 2021).

Pendapat Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Adat

Sebelum terjadi kebakaran hebat pada tahun 1998, kawasan Kersik Kerbangan merupakan hutan anggrek yang sangat luas berada di hilir Kersik Luway, namun setelah terjadi kebakaran kawasan ini menjadi terpecah belah dan menyisakan sebagian kecil tumbuhan khas pada daerah ini.

Seiring perkembangan jaman dan tingkat kesadaran masyarakat tempat inipun mulai dikelola bersama oleh aparat kampung, yang awalnya tempat ini hanya untuk penambangan pasir dan tempat mencari kayu material bangunan ringan, hingga penambangan pasir dan kegiatan penebangan pohon dihentikan, dan tempat ini mulai dilindungi untuk tujuan melestarikan jenis tumbuhan yang sudah mulai langka.

Hingga pada suatu masa masyarakat mulai melihat sebuah peluang dengan adanya tumbuhan langka ini dapat menarik pengunjung yang ingin melihat pesona tumbuhan

tersebut, mulai masyarakat dan aparat kampung mengelola tempat ini menjadikan sebagai tempat wisata yang dibuka untuk umum.

Proses Tahapan Pemanfaatan Hutan Adat Kersik Kerbangan Sebagai Objek Wisata.

Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Objek Wisata Kersik Kerbangan

Pada hasil penelusuran observasi dan wawancara dengan berbagai sumber di Desa Sekolaq Darat, Kepala Desa Sekolaq Darat Bapak Katipianus membenarkan bahwa adanya kegiatan pembangunan Objek Wisata Kersik Kerbangan yang telah lama tertunda semenjak tahun 1980-an dan baru terealisasi pada tahun 2018, kegiatan ini diadakan pada kawasan Hutan Adat milik Desa Sekolaq Darat telah disepakati oleh Badan Pengurus Kampung, Lembaga Adat Kampung Sekolaq Darat, dan pihak Karang Taruna dalam Keputusan hasil rapat bersama yang dilakukan pada Senin 4 Juni 2018 telah secara Sah di setuju untuk adanya sedikit perubahan fungsi Hutan tersebut.

Legalitas kawasan ini masih dalam tahap pengurusan yang baru mencapai tahap SURAT PENGUASAAN HAK TANAH (SPPHAT) dan akan diproses ke tahap selanjutnya untuk menetapkan sebagai kawasan Hutan Adat yang dimanfaatkan sebagai Objek Wisata.

Perintah pembangunan secara resmi diberikan kepala Desa Sekolaq Darat agar dapat dilaksanakan dengan lancar. penugasan pembangun tersebut diberikan kepala pihak Karang Taruna Kampung Sekolaq Darat agar dapat dikelola sebagaimana mestinya dalam kesepakatan pembangunan Hutan Adat yang di alihkan fungsinya sebagai Objek wisata yang dapat memikat daya tarik pengunjung.

Pelaksanaan Pembangunan Objek Wisata

Pada bidang pembangunan objek wisata Kersik Kerbangan penulis melihat dan menelusuri sejauh mana proses penyelenggaraan pembangunan Objek Wisata Kersik Kerbangan yang dilakukan pihak Karang Taruna dan melibatkan masyarakat Desa Sekolaq Darat.

Sejauh ini berbagai kegiatan yang telah dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan objek wisata Kersik Kerbangan dapat dilihat beberapa infrastruktur yang telah dibangun ialah sebagai berikut;

Adanya Pembangunan Jalan

Untuk menunjang kelayakan akses menuju Objek wisata Kersik Kerbangan maka telah dibangun jalan yang bermaterial beton (semenisasi), hal ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan melibatkan masyarakat kampung Sekolaq Darat yang dipekerjakan dalam masa pembangunannya. Industri pariwisata bukan suatu industri yang berdiri sendiri melainkan terdiri dari berbagai komponen-komponen yang saling terkait. Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna bila komponen-komponen tersebut melebur menjadi satu dan saling mendukung satu dengan lainnya. Komponen-komponen kepariwisataan yang berperan dalam penyelenggaraan sistem industri pariwisata secara garis besar terdiri dari tiga komponen, yaitu, pemerintah, jasa-jasa kepariwisataan dan masyarakat di sekitar obyek dan atraksi wisata (Maria dkk., 2020; Bulan dan Azmi, 2019).



Gambar 2. Jalan menuju Objek Wisata Kersik Kerbangan.

Pendirian Bangunan Utama

Bangunan utama telah dibangun sebagai tempat administrasi pengelolaan dan loket pembelian tiket pengunjung Objek Wisata Kersik kerbangan.



Gambar 3. Bangunan utama di kersik kerbangan.

Pendirian Bangunan Pendukung

Dalam pembangunan objek wisata kersik kerbangan tidak dibangun sebuah toilet sederhana sebagai bangunan pendukung dalam pengelolaan objek wisata kersik kerbangan.



Gambar 4. Toilet sederhana di Kersik Kerbangan.

Pendirian Bangunan Gazebo

Pendirian Gazebo sebagai tempat pengunjung beristirahat, dan juga bisa melakukan aktivitas lain seperti aktivitas keagamaan dan aktivitas pendidikan serta lain sebagainya yang dapat menggunakan tempat ini.



Gambar 5. Bangunan Gazebo Di Kersik Kerbangan.

Pembuatan Kebun Percobaan Pengembangan Tanaman

Sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan tanaman khas daerah Kersik Kerbangan, dibangun kebun percobaan untuk melakukan pengembangan tanaman khas Objek Wisata Kersik Kerbangan.



Gambar 6. Kebun Percobaan Pengembangan Tanaman.

Pembuatan lintasan khusus motor cross

Sebagai wahana dan sarana outbond telah dibuat lintasan khusus untuk motor trail/cross yang dapat dinikmati dan dipakai pengunjung secara terbuka.



Gambar 7. Lintasan motor Cross.

Pembuatan Sarana Swafoto

Untuk memikat daya tarik pengunjung maka dibangun beberapa tempat untuk berfoto dengan desain yang unik.



Gambar 8. Tempat untuk berfoto.

Dampak positif dengan adanya pembangunan objek wisata Kersik Kerbangan, menurut Kepala Desa Sekolaq Darat

Dampak Positif ketika wilayah ini dibangun objek wisata ialah meningkatkan ekonomi masyarakat, menjadi aset yang dimiliki Desa Sekolaq Darat serta menjadi investasi jangka panjang.

Dampak lain yang dirasakan masyarakat setempat ialah menjadi peluang kerja bagi anak muda yang belum memiliki pekerjaan tetap dapat bergabung dalam pengelolaan kawasan tersebut.



Gambar 9. Kersik Kerbangan dikelola Pemuda-pemudi lokal.

Dalam kawasan ini juga sangat bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa, tentunya akan menjadi suatu area yang dapat dijadikan sarana pendidikan seperti melakukan observasi dan penelitian yang menyangkut dalam ekosistem alam yang tersedia dalam kawasan tersebut.

Suatu besar harapan dalam pengelolaan kawasan objek wisata tersebut yang dapat dirasakan masyarakat setempat ialah adanya perubahan taraf hidup masyarakat sekitar.

Menurut Kepala Adat Kampung Sekolaq Darat

Masyarakat dapat berkembang, berinovasi dan berinvestasi dengan adanya pembukaan lahan objek wisata Kersik Kerbangan, suatu sasaran utama ialah ialah masyarakat dapat berpenghasilan dari kegiatan pengelolaan tersebut, salah satu contoh ialah dengan adanya pembuatan sarana swafoto akan menambah pemasukan dari hasil sewa fasilitas tersebut.



Gambar 10. Sarana swafoto dengan tarif khusus.

Manfaat lain juga bisa didapat dari pembangunan tersebut, seperti dengan adanya pembangunan jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat sekitar yang melakukan aktivitas bertani melewati kawasan tersebut.

Hasil dari pengelolaan tersebut dapat meningkatkan PAD kampung Sekolaq Darat yang bisa dimanfaatkan sebagai anggaran untuk membangun Desa Sekolaq Darat seperti peningkatan kualitas jalan yang ada, peningkatan kualitas bangunan instansi Desa, rencana penambahan bangunan khas daerah (Bangunan Adat) dan sebagai uang kas kampung Sekolaq Darat.

Menurut Warga Kampung Sekolaq Darat

Dampak positif dengan adanya pembangunan objek wisata Kersik Kerbangan menurut warga setempat ialah dapat menjadi lahan yang usaha bagi warga, seperti dapat berjualan berbagai macam hal yang diperjual di lingkungan tersebut, seperti menjual kerajinan tangan khas daerah, tanaman hias, serta dapat juga berjualan kebutuhan lain seperti makanan dan minuman, yang tentunya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.



Gambar 11. Masyarakat dapat berjualan di Kawasan Kersik Kerbangan.

Sebagai dampak positif dari pembangunan tersebut ialah masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar kawasan tersebut menjadi lebih mudah, contohnya dapat merasakan akses jalan yang lebih baik setelah adanya pembangunan kawasan tersebut dan mempermudah kegiatan warga yang bertani di sekitar Sungai Nabah yang berada di bagian

selatan kawasan Kersik Kerbangan yang tentunya harus melewati kawasan tersebut terlebih dahulu.



Gambar 12. Warga dapat merasakan akses jalan yang lebih baik.

Dampak positif lainnya ialah kampung menjadi lebih ramai, yang tentunya dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan meningkatkan pendapatan dan akan menjadi lebih banyak peluang dalam usaha jual beli yang mengandalkan daya tarik daerah.

Menurut pengunjung

Manfaat yang dirasakan masyarakat dari sudut pandang pengunjung ialah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dapat melestarikan lingkungan, lebih kreatif dalam merawat lingkungan, dan dapat tetap merasakan keindahan alam dimasa depan.

Menjadikan Kampung Sekolaq Darat lebih dikenal masyarakat luar daerah dengan adanya objek wisata tersebut, serta menjadi teladan bagi seluruh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar dalam pentingnya melestarikan alam dengan merawatnya dan mengelola lingkungan agar menjadi lebih bermanfaat.

Menjadi suatu kebanggaan tersendiri memiliki pesona alam yang sangat indah dengan banyak pepohonan yang sangat rimbun dan ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan Anggrek beserta tumbuhan langka lainnya ditambah dengan keindahan buatan yang disediakan berupa fisik bangunan unik yang dapat menambah daya tarik pengunjung

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu : fungsi dan status kawasan Hutan Adat Kampung Sekolaq Darat pada awalnya merupakan Kawasan Hutan Adat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat memenuhi kebutuhan material bangunan seperti pasir dan kayu. Sejak Tahun 1980-an kawasan ini dipergunakan untuk Objek Wisata, namun pembangunannya tertunda, dan baru terealisasi pembangunannya pada tahun 2018 saat ini kawasan Hutan Adat Kersik Kerbangan telah menjadi menjadi objek wisata yang telah dikelola masyarakat terutama para Pemuda lokal.

Dampak positif bagi masyarakat Kampung Sekolaq Darat dari adanya pembangunan Objek wisata di Hutan Adat Kampung Sekolaq Darat adalah meningkatnya ekonomi masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk berjualan makanan, minuman serta berbagai macam souvenir dan aneka ragam kerajinan khas daerah dari banyaknya pengunjung yang berdatangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulan, T. P. L., & Azmi, M. L. (2019). Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran terhadap Minat Berkunjung Kembali di Objek Wisata Ruang Terbuka Hijau Taman Hutan Kota Langsa. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(3), 313-325.
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. *Jurnal Legislatif*, 79-92. [tps://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12322](https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12322)
- Fiatiano, E. (2007). Tata cara mengemas produk pariwisata pada daerah tujuan wisata. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 20(3), 165-174.
- Letsoin, H. (2014). pengumpulan data primer dan skunder <https://media.neliti.com/media/publications/1093-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan-pembangunan-di-desa-coa-distrik-kaimana.pdf>
- Liani, M. F., Roslinda, E., & Muin, S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(3). DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v4i3.15815>
- Maria, M., Taskur, T., & azis Karim, H. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cerekang dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat di Desa Manurung. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, 2(2), 43-50. DOI: <http://dx.doi.org/10.55285/bonita.v2i2.498>
- Nur, A. R., Dewi Sartika, K., & Manurun, B. (2018). *Kampung Dongi*. Guepedia.
- Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I. (2022). Pemenuhan hak bagi masyarakat adat oleh negara di bidang hutan adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 189-210. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art9>
- Ridho, S. L. Z., & Yusuf, S. A. (2021). Dinamika Komposisi Penduduk: Dampak Potensial Pandemi Covid-19 terhadap Demografi di Indonesia. *Populasi*, 28(2), 32-53. <https://doi.org/10.22146/jp.63351>
- Ritonga, F. A. (2017). *Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu* (Doctoral dissertation).
- Savitri, L. A. (2014). Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal. *Jurnal Wacana Nomor*, 33, 61-98. https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Wacana-_33.pdf#page=61
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A. (2019). Asal usul kebijakan pencadangan Hutan Adat di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(1), 26-41.